

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN BUKAN APARATUR SIPIIL
NEGARA**

SKRIPSI



OLEH :

FIRNA ALFIA NURWALIDAH

19300058

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN BUKAN APARATUR SIPIIL
NEGARA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
FIRNA ALFIA NURWALIDAH
19300058

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI TERHADAP APARATUR SIPIL
NEGARA DAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :
FIRNA ALFIA NURWALIDAH
19300058

SURABAYA, 09 Januari 2023
MENGESAHKAN,

PEMBIMBING UTAMA,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum., CMC.

PEMBIMBING PENDAMPING,

Dr. HARI WIBISONO, S.H., M.H.

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum., CMC

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP APARATUR
SIPIL NEGARA DAN BUKAN APARATUR SIPIL
NEGARA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

FIRNA ALFIA NURWALIDAH

19300058

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 09 JANUARI 2023

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., CMC. (KETUA)

1.


2. Septiana Prameswari, S.H., M.H., CMC.

(ANGGOTA) 2.



3. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., CMC.

(ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada penulis, serta shalawat dan salam yang dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara dan Bukan Aparatur Sipil Negara.”

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun berkat bantuan orang tua, keluarga, dosen, dan teman-teman. Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., CMC.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Pembimbing Utama penulis yang telah memberikan banyak petunjuk, arahan, dan nasihat kepada penulis sehingga

ia dapat menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

3. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Bapak Dr. Fani Martiawan Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Strata Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Bapak Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum pidana dan Ketua Penguji yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
10. Ibu Septiana Prameswari, S.H., M.H., CMC., selaku Anggota Penguji yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
11. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
13. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

14. Kedua orang tuaku Papa Sunar, S.Pd. dan Mama Panti Nursaeni, Adik Firsia Aulia Nurmasari dan Nenek Almarhumah Nining Muningsih yang telah memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini.
15. Dwi Nor, Aisyah dan Nella selaku sahabat yang telah membantu, memberikan solusi dan motivasi disaat saya membutuhkan teman yang selalu mensupport dalam peyusunan skripsi.
16. Lia Ningrum, Ayu Candra dan Amailia Krisdiana selaku sahabat tersayang selama waktu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu mmemberikan motivasi, hiburan dan semangat untuk mengerjakan skripsi penulis.
17. When things are going through a rough patch, pause and look back to see how far you've come. Don't forget how valuable it is and it's okay to shed tears but don't hurt yourself.

Akhir kata penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa penulisan ini masih mempunyai banyak kekurangan. Hal ini bukanlah kesengajaan, melainkan karena keterbatasan penulis, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya besar harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 23 Januari 2023

Penulis,



Firna Alfia Nurwalidah

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Firna Alfia Nurwalidah
NPM : 19300058
Alamat : Pondok Benowo Indah Blok DY-01 Surabaya
No. Telp. (HP) : 08990458876

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan merupakan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 23 Januari 2023

Yang Menyatakan,



FIRNA ALFIA NURWALIDAH

NPM : 19300058

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana terhadap ASN dan bukan ASN.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa menaikkan harga (*mark up*), penerimaan hasil, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pemberian suap, melakukan penggelapan dalam jabatan, terjadinya pemerasan karena memiliki kekuasaan, perbuatan curang untuk merugikan orang lain, melakukan benturan kepentingan dalam pengadaan dan pemberian gratifikasi untuk memperlancar tindak pidana korupsi karena memberikan keuntungan kepada pelakunya. Aparatur Sipil Negara dan Bukan Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dan Pemberhentian Sementara. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan Bukan Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan sanksi jika Aparatur Sipil Negara melalui 2 (dua) sisi yang berbeda. Yang pertama, secara administrasi Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara dan yang kedua, Aparatur Sipil Negara akan dituntut sebagaimana besaran nilai kerugian keuangan yang dialami oleh negara akibat penyelewengan jabatan yang ia lakukan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Korupsi, Sanksi, ASN, Bukan ASN.

ABSTRACT

This study entitled Criminal Responsibility in Corruption Crimes Against State Civil Apparatuses and Non-State Civil Apparatuses aims to analyze the forms of criminal acts of corruption and criminal responsibility towards ASN and non-ASN.

The research method used in this thesis uses normative research methods which are library research. The approach used in this study is an approach to the laws and regulations governing criminal acts of corruption and the laws and regulations of the state civil apparatus.

Based on the results of the research that has been analyzed, it can be concluded that the forms of criminal acts of corruption that exist in Indonesia are dishonesty deviations in the form of raising prices (mark up), receiving proceeds, enriching oneself or another person or a corporation, giving bribes, committing embezzlement in position, the occurrence of extortion due to having power, fraudulent acts to harm other people, carrying out conflicts of interest in procurement and giving gratuities to expedite criminal acts of corruption because it provides benefits to the perpetrators. State Civil Apparatuses and Non-State Civil Apparatuses who commit Corruption Crimes are regulated in several legal arrangements in force in Indonesia, namely: Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, Law Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatuses, Government Regulation Number 32 of the Year concerning Dismissal of Civil Servants and Government Regulation Number 20 of 2008 concerning Procedures for Honorable Dismissal, Dismissal and Temporary Dismissal. Criminal liability carried out by State Civil Apparatuses and Non-State Civil Apparatuses who are proven to have committed Corruption Crimes can be subject to sanctions if the State Civil Apparatuses go through 2 (two) different sides. First, administratively the Main Duties and Functions of the State Civil Apparatus and secondly, the State Civil Apparatus will be prosecuted in accordance with the amount of the financial loss suffered by the state as a result of the misappropriation of the position that he carried out.

Keywords: *Accountability, Corruption, Sanctions, ASN, Not ASN.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	8
III. Tujuan Penelitian	9
IV. Manfaat Penelitian	9
A. Manfaat Teoritis	9
B. Manfaat Praktis	9
V. Kerangka Konseptual	10
A. Tindak Pidana	10
B. Tindak Pidana Korupsi.....	11
C. Aparatur Sipil Negara (ASN).....	13
D. Pertanggungjawaban Pidana	14
VI. Metode Penelitian	15
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	15
B. Bahan Hukum	16
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
D. Analisa Bahan Hukum	17
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	18
BAB II	19

BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	19
I. Menaikkan Harga (Mark Up)	19
II. Penerimaan Hasil	23
III. Merugikan Keuangan Negara	26
IV. Suap Menyuap	30
V. Penggelapan Dalam Jabatan	33
VI. Pemerasan	36
VII. Perbuatan Curang	39
VIII. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	41
IX. Gratifikasi	43
BAB III	45
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA	45
I. Pelaku Dalam Tindak Pidana Korupsi	45
A. Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara.....	45
B. Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Bukan Aparatur Sipil Negara.....	46
II. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	48
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara.....	48
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Terhadap Bukan Aparatur Sipil Negara.....	50
III. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	54
A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara.....	54
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Terhadap Bukan Aparatur Sipil Negara.....	62
IV. Perbedaan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Aparatur Sipil Negara	70
BAB IV	73
PENUTUP	73
I. Kesimpulan	73
II. Saran	74
DAFTAR BACAAN	76